



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih, Efektif, Transparan, Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Terpercaya, Telah Di Tetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengembangan E-Government Dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Maka Peraturan Bupati Rokan Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengembangan E-Government Dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 (lembaga Negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun nonelektronik.
17. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antara proses bisnis dan antara sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
18. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Adalah Jaringan Tertutup Yang Menghubungkan Antara Simpul Jaringan Dalam Pemerintah Daerah.
19. Jaringan antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar perangkat daerah.
20. Jaringan antar PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi didalam PD.
21. Perangkat khusus PD adalah perangkat khusus yang di butuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti system sensor, radio frequency identification (RFID), dan sejenisnya.
22. System penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
24. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standard, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
25. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
26. Aplikasi khusus berbagi pakai adalah aplikasi khusus Yng digunakan oleh satu PD.
27. Aplikasi khusus PD adalah aplikasi khusus yang digunakan oleh satu PD.
28. Repositori Adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
29. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

30. Pelayanan level 1, yang selanjutnya disebut dengan *service desk tier 2* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK dan PD pemilik layanan.
31. Pelayanan level 2, yang selanjutnya disebut dengan *service desk tier 2* adalah unit di dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu di selesaikan oleh *service desk tier 1*.
32. Audit teknologi informasi dan komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan / atau standar yang telah ditetapkan.
33. Teknologi informasi dan komunikasi, yang selanjutnya di singkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan / atau menyebarkan informasi antar media.
34. PD mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, dan mengelola aplikasi dan / atau infrastruktur SPBE.
35. PD pemilik layanan PD berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
36. Sumberdaya manusia teknologi informasi komunikasi, yang selanjutnya disingkat sumber daya manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
37. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga Negara, sekretariat lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. meningkatkan kualitas layanan publik yang terpercaya; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## **Pasal 4**

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektivitas;

- b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas;
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
  - (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
  - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
  - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
  - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
  - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

## **Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan Evaluasi SPBE

## **BAB II**

### **TATA KELOLA SPBE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 6**

- (1). Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2). Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. rencana dan Anggaran SPBE;

- d. proses Bisnis;
- e. data dan Informasi;
- f. infrastruktur SPBE;
- g. aplikasi SPBE;
- h. keamanan SPBE; dan
- i. layanan SPBE.

**Bagian Kedua**  
**Data dan Informasi**  
**Pasal 7**

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Statistik.
- (6) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang didasarkan pada arsitektur SPBE.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

**Pasal 8**

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui :
  - a. Menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. Menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;

- c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
- d. Menjaga kebutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
- e. Menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
  - a. Panduan penggunaan sarana-prasarana TIK dilingkungan pemerintah daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari jaringan intra PD (LAN), jaringan antar PD (wan), maupun internet;
  - b. Panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan meghubungkannya sarana-prasarana TIK di lingkungan pemerintah daerah melalui kebijakan *bring your own* atau BYOD;
  - c. Kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamana informasi di system antar PD atau jarngan antar PD (WAN) serta monitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya pemerintahan daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah**

### **Pasal 10**

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
  - a. referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
  - b. domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
    - 1. Proses bisnis;
    - 2. Domain arsitektur data dan informasi;
    - 3. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
    - 4. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;



5. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  6. Domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.
  - (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
    - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
    - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
    - c. perubahan pada unsur SPBE ; dan
    - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (6) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencana dan fungsi penunjang dan pengembangan.

**Bagian Keempat**  
**Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah**  
**Pasal 11**

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi bagian dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan SPBE.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Rencana dan Anggaran SPBE**  
**Pasal 12**

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.

**Pasal 13**

- (1) Setiap PD menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh PD yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan penganggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari PD yang membidangi komunikasi dan informatika.

**Bagian Keenam**  
**Proses Bisnis**  
**Pasal 14**

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
- (2) Setiap PD menyusun proses bisnis berdasarkan arsitektur SPBE.

**Pasal 15**

- (1) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Perangkat Daerah dalam penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan bagian yang menyelenggarakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi pada secretariat daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Infrastruktur SPBE**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 16**

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
  - a. pusat data;
  - b. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
  - c. sistem Penghubung Layanan.

- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (3) Jaringan intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan PD.
- (4) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar PD.
- (5) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (6) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (8) Pengadaan infrastruktur SPBE setiap PD harus mendapat persetujuan dari PD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

**Paragraf 2**  
**Pusat Data**  
**Pasal 17**

- (1) Penggunaan Pusat Data diselenggarakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen Pusat Data;
  - b. membuat keterhubungan dengan pusat data nasional
  - c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; dan
  - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap PD harus menggunakan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk mengoptimalkan pengelolaan pusat data, Pemerintah Daerah menetapkan:
  - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan pusat data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Data yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- (5) Layanan pusat data dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh dinas.

**Paragraf 3**  
**Jaringan Intra**  
**Pasal 18**

- (1) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaringan intra yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah dalam perangkat daerah di daerah.
- (3) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh dinas
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan akses internet secara tersentral kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mengoptimalkan pengelolaan jaringan intra, Pemerintah Daerah menetapkan:
  - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. petunjuk teknis penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan intra dilaksanakan oleh dinas.
- (8) Dalam menggunakan jaringan intra sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Daerah membuat keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat.

**Paragraf 4**  
**Sistem Penghubung Layanan**  
**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD wajib:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari dinas.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebelum Sistem Penghubung Layanan ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
  - b. memenuhi ketentuan penggunaan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Untuk mengoptimalkan sistem penghubung layanan, Pemerintah Daerah menetapkan:
  - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. Petunjuk teknis penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan diselenggarakan dinas.

## **Bagian Kedelapan**

### **Aplikasi SPBE**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 20**

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh PD untuk memberikan Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dapat dilakukan oleh:
  - a. dinas; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah yang memiliki proses bisnis penyelenggaraan aplikasi SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari tahapan:
  - a. Perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
  - b. proses perumusan analisis kebutuhan aplikasi;
  - c. proses perancangan teknis;
  - d. proses pembuatan kode program (*coding*);
  - e. proses pengujian aplikasi; dan
  - f. proses implementasi aplikasi.
- (5) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, PD harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.
- (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- (7) Seluruh proses pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dikonsultasikan dengan dinas.
- (8) Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh PD menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (9) PD menyerahkan kode sumber (*source code*) dan aplikasi yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ditempatkan dalam suatu sistem elektronik melalui dinas

- (10) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menyelenggarakan pusat aplikasi (repositori) yang berisi sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menunjang suatu aplikasi program.
- (11) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit:
  - a. detail teknis database (*detail of database engineering design*);
  - b. desain teknis pengembangan aplikasi;
  - c. manual bagi administrator;
  - d. manual bagi pengguna;
  - e. manual instalasi; dan
  - f. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).
- (12) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh dinas.
- (13) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (14) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapat pertimbangan dari dinas.
- (15) Untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah menetapkan
  - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Aplikasi Umum**  
**Pasal 21**

- (1) Aplikasi umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) PD harus menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PD tidak menggunakan aplikasi umum, PD dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud sebelum aplikasi umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
  - d. mendapatkan pertimbangan dari dinas.

**Paragraf 3**  
**Aplikasi Khusus**  
**Pasal 22**

- (1) PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

**Paragraf 4**  
**Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah**  
**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD wajib menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah
- (4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan nama domain dan subdomain, Pemerintah Daerah menetapkan:
  - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan nama domain dan subdomain Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. Petunjuk Teknis penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
- (4) Penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh dinas.

**Paragraf 5**  
**Portal dan Situs Web**  
**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah memiliki portal dan situs web resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi Dan Informatika melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs web PD.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan portal dan situs web, Pemerintah Daerah menetapkan
  - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tentang standar pengelolaan portal dan situs web Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. Petunjuk Teknis Standar Pengelolaan Portal dan Situs Web Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Kesembilan**  
**Keamanan SPBE**  
**Pasal 25**

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, penjaminan keutuhan, penjaminan ketersediaan, penjaminan keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

**Pasal 26**

- (1) PD harus menerapkan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang persandian.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang ditetapkan oleh dinas.

**Bagian Kesepuluh**  
**Layanan SPBE**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 27**

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas.



**Paragraf 2**  
**Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**  
**Pasal 28**

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

**Paragraf 3**  
**Layanan Publik Berbasis Elektronik**  
**Pasal 29**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pengadaan pelayanan publik, layanan data terbuka, jaringan dokumentasi dan informasi hukum pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

**Paragraf 4**  
**Integrasi Layanan SPBE**  
**Pasal 30**

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD dikoordinasikan oleh dinas.

**BAB III**  
**MANAJEMEN SPBE**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 31**

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal standar nasional informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia manajemen SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Risiko**  
**Pasal 32**

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan PD yang membidangi pengawasan.

**Bagian Ketiga**  
**Manajemen Keamanan Informasi**  
**Pasal 33**

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan dinas.

**Bagian Keempat**  
**Manajemen Data**  
**Pasal 34**

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola data untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan berbagi pakai antar instansi.
- (3) Dalam penyelenggaraan tata kelola data dilakukan dengan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus:
  - a. memenuhi standar data, yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
  - b. memiliki metadata, dengan ketentuan bahwa informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku;
  - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data, dengan ketentuan bahwa data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik;
  - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (4) Standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara tata kelola data mengacu pada penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah, yang dilaksanakan oleh:
  - a. Pembina data, yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistic daerah;
  - b. Walidata, dilaksanakan oleh dinas;
  - c. Walidata pendukung, dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - d. Produsen data, yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing PD.

- (6) Penyelenggaraan tata kelola data terdiri atas tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan dinas.

**Bagian Kelima**  
**Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi**  
**Pasal 35**

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan dinas.

**Bagian Keenam**  
**Manajemen Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 36**

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan PD yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Ketujuh**  
**Manajemen Pengetahuan**  
**Pasal 37**

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan PD yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah.

**Bagian Kedelapan**  
**Manajemen Perubahan**  
**Pasal 38**

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan bagian yang menyelenggarakan urusan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi pada sekretariat daerah.

**Bagian Kesembilan**  
**Manajemen Layanan SPBE**  
**Pasal 39**

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses, yaitu:
  - a. pelayanan Pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan

- c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
  - (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
  - (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
  - (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan dinas.

#### **BAB IV**

### **AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 40**

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Bagian Kedua**  
**Audit Infrastruktur SPBE**  
**Pasal 41**

- (1) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

**Bagian Ketiga**  
**Audit Aplikasi SPBE**  
**Pasal 42**

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. audit Aplikasi Umum; dan
  - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

**Bagian Keempat**  
**Audit Keamanan SPBE**  
**Pasal 43**

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE;
  - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
  - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit keamanan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB V**  
**PENYELENGGARA SPBE**  
**Pasal 44**

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**PERCEPATAN SPBE**  
**Pasal 45**

- (1) Untuk meningkatkan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. penatausahaan keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - e. pengelolaan barang milik daerah;
  - f. akuntabilitas kinerja;
  - g. kinerja pegawai;
  - h. kearsipan;
  - i. kepegawaian;
  - j. pengaduan pelayanan publik;
  - k. layanan data terbuka; dan
  - l. jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Integrasi layanan SPBE dikordinasikan oleh dinas dengan menyertakan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf l sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**  
**Pasal 46**

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 47**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 48**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir pengaraian  
Pada tanggal 3 Februari 2022

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 4 Februari 2022

**PJ.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 17**